

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional dalam pengelolaannya melibatkan segenap perangkat pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah bahkan sampai pada tingkat desa. Komponen atau perangkat yang dimaksud diharapkan memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan Pemerintahan daerah yang dititik beratkan pada daerah Kabupaten dan Kota bahwa Desa merupakan pemerintahan terendah dibawah Camat yang mempunyai hak dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat bahwa pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan keberhasilan dalam pembangunan nasional yang menyeluruh. Adapun aspek atau bidang yang terlebih dahulu perlu dibangun dan ditingkatkan oleh pemerintahan desa salah satunya adalah kemampuan perangkat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, guna untuk memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspeknya.

Sesuai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa yang mana Undang-Undang tersebut merupakan bagian atau pecahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah maka harus didorong dengan desentralisasi urusan administrasi pemerintahan desa untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan desa merupakan suatu kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Kepala Desa beserta Perangkat Desa dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Telah ditetapkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa, di sebutkan pemerintahan

desa adalah keseluruhan proses pencatatan data informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa dan pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan Perundang-Undang.

Administrasi pemerintahan desa harus berjalan dengan baik guna mampu mendukung pelaksanaan dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan pada masyarakat desa. Hal tersebut penting, karena pemerintah desa beserta aparatur desa merupakan administrator penyelenggara yang paling utama dalam aktivitas pemerintahan dan pembangunan serta sebagai Pembina ketentraman dan ketertiban desa. Oleh karena itu, mereka berperan penting dalam kemajuan atau kemunduran dalam suatu pemerintahan desa. Sehingga sangat diperlukan perangkat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam menyelesaikan tanggung jawabnya demi mewujudkan masyarakat desa yang maju, mandiri, kuat dan demokrasi.

Dengan demikian dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan penyajian data dan informasi yang diperlukan. Maka, perangkat desa semakin dituntut dalam kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan.

Sukses tidaknya pemerintahan desa sangat tergantung dengan administrasi desa. Administrasi desa dapat berjalan dengan baik apabila kualitas manusia sebagai sumber daya insani dapat melaksanakan dengan sebaik mungkin artinya desa sangat menentukan kedudukan pemerintahan desa. Administrasi desa merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintahan desa karena merupakan pondasi dalam memperkuat dan mengembangkan pemerintahan desa. Sehingga, administrasi desa merupakan prioritas utama yang harus mendapat perhatian serius oleh pemerintah khususnya pemerintah kecamatan.

Belum tersedianya informasi atau pencatatan administrasi secara baik sebagaimana yang telah disebutkan diatas, hal ini terjadi karena adanya pengaruh berbagai faktor, antara lain terutama karena faktor kemampuan sumber daya perangkat desa sebagai penyelenggara yang kurang optimal. Hal ini tidak dapat di pungkiri, bahwa dalam implementasinya terdapat berbagai

permasalahan yang langsung maupun tidak langsung menghambat pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut.

Salah satu desa yang saat ini berusaha untuk meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi desa yaitu Desa Tewah Pupuh Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur.

Desa Tewah Pupuh merupakan salah satu desa yang termasuk dalam kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur. Jarak Tempuh Desa Tewah Pupuh dari kota sekitar ± 23 Km. Desa Tewah Pupuh dalam melaksanakan tugas dan wewenang perlu didukung oleh sejumlah pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan dan besarnya tanggungjawab serta luas wilayah yang dilingkupi. Hal ini dapat dilihat dalam kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dibantu oleh Sekretaris desa yang bertugas memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, serta dibantu oleh kepala urusan (KAUR) pemerintahan dan ketertiban, KAUR pembangunan dan Bendahara Desa.

Harapannya perangkat desa harus mampu melaksanakan administrasi desa yang baik. Seperti tersedianya data-data dan informasi yang lengkap, maka akan mendukung pelaksanaan dalam kegiatan pembangunan dan pelayanan pada masyarakat, serta akan mendayagunakan aset desa menjadi modal ekonomi produktif. Dengan adanya rincian data penduduk yang lengkap, maka juga akan memudahkan dalam penerimaan logistik bantuan dari pemerintah dan sebagainya.

Menyadari betapa penting tugas administrasi pemerintahan desa, sehingga sudah menjadi keharusan bagi Kepala Desa beserta Perangkat Desa untuk berusaha mengembangkan keterampilan dalam mengelola organisasi pemerintahan desa termasuk kemampuannya dalam pelaksanaan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Namun, dari kondisi riil Perangkat Desa Tewah Pupuh Kecamatan Benua Lima. Berdasarkan pengamatan peneliti, kemampuan Perangkat Desa dalam pelaksanaan administrasi desa masih tidak efektif. Adanya kesenjangan antara harapan dan kondisi riil Perangkat Desa Tewah Pupuh, terbukti dari

kurangnya data-data serta informasi yang terbaru, buku-buku administrasi yang masih belum terisi secara optimal dan format pembukuan administrasi yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016, seperti : Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan dan Administrasi lainnya serta struktur organisasi yang masih belum lengkap. (Sumber : Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tewah Pupuh. Selasa, 07 Januari 2020).

Format-format administrasi yang ada dikantor Desa Tewah Pupuh masih tidak sesuai dengan format seperti diatas dan masih menggunakan tulisan tangan. Berdasarkan justifikasi masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui serta mendalami sejauh mana kemampuan perangkat desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana kemampuan perangkat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Tewah Pupuh Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui secara mendalam kemampuan perangkat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintah di Desa Tewah Pupuh Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu kegunaan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, diantaranya :

- a. Untuk menambah dan memperdalam serta mengembangkan pengetahuan penulis dan sebagai latihan dalam menuangkan hasil

pemikiran dan penelitian sesuai dengan ketentuan penulis karya ilmiah di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

- b. Sebagai proses pembelajaran peneliti dalam menganalisis masalah secara ilmiah.
- c. Menemukan jawaban dari masalah atau kendala-kendala yang ada pada perangkat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Tewah Pupuh Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yaitu membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek, diantaranya :

- a. Sebagai bahan informasi bagi aparatur desa di Desa Tewah Pupuh Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur
- b. Sebagai sumbangan pemikiran kepada aparatur desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan di Desa Tewah Pupuh Kecamatan Benua Lima Kabupaten Barito Timur.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai Gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.